

NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
ANTARA
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA
DENGAN
PT PERTAMINA LUBRICANTS
TENTANG
PENINGKATAN AKSES PELATIHAN KERJA MELALUI PENGUATAN BALAI
LATIHAN KERJA KOMUNITAS

NOMOR : 2/583/HK.07.01/IX/2021

NOMOR : MOU-005/PL0000/2021-SO

Nota Kesepahaman Bersama ini, dibuat dan ditandatangani pada hari Kamis, tanggal 30 September 2021 (selanjutnya disebut "Kesepahaman Bersama"), oleh dan antara yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Budi Hartawan : Direktur Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 146/TPA Tahun 2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Ketenagakerjaan, yang berkedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan 12750, untuk selanjutnya disebut PIHAK KESATU.



2. Ageng Giriyo : Direktur Utama, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Pertamina Lubricants, berkedudukan dan beralamat di Gedung Oil Center Lantai 5,6,7,8, Jalan M.H Thamrin Kav 55 Jakarta 10350 Indonesia, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya, PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, secara sendiri-sendiri disebut PIHAK dan secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- a. PIHAK KESATU adalah unsur pelaksana yang berada dalam lingkup Kementerian Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan pelatihan dan produktivitas;
- b. PIHAK KEDUA adalah perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang bergerak di bidang produksi, distribusi, pemasaran dan penjualan produk pelumas dan grease beserta usaha turunannya baik di dalam maupun luar negeri.

Berdasarkan hal tersebut di atas, PARA PIHAK sesuai dengan kewenangannya masing-masing, sepakat untuk mengadakan Kesepahaman Bersama berdasarkan prinsip kemitraan, musyawarah mufakat dan saling memberikan manfaat dengan membuat Kesepahaman Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK untuk bersinergi dalam pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang peningkatan akses pelatihan kerja melalui penguatan balai latihan kerja komunitas.
- (2) Kesepahaman Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan kolaborasi dengan mempersiapkan pelatihan melalui balai latihan kerja (BLK) binaan Kementerian Ketenagakerjaan yang tersebar di komunitas-

komunitas di seluruh Indonesia yang selanjutnya disebut pelatihan BLK Komunitas.

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama meliputi:

1. Analisa kebutuhan pelatihan dan Target BLK Komunitas;
2. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Servis Sepeda Motor;
3. Pelatihan Wira Usaha;
4. Bantuan Usaha Mandiri;
5. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program;

PASAL 3 PELAKSANAAN

- (1) Kesepahaman Bersama ini menunjukkan pemahaman yang didasari dengan itikad baik dan merupakan pernyataan niat bagi PARA PIHAK untuk melanjutkan kerja sama dan Kesepahaman Bersama ini tidak dimaksudkan untuk mengikat secara hukum kecuali Pasal 3, 5, 6, 7, 10, 11 dan 13.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dimaksudkan untuk mengatur hal-hal sebagaimana dimaksud dalam Kesepahaman Bersama dan tidak ada satu pun dalam Kesepahaman Bersama ini yang dianggap menciptakan asosiasi, persekutuan perdata atau hubungan antara prinsipal/agen diantara PARA PIHAK atau untuk memberlakukan kewajiban atau tanggung jawab untuk setiap PIHAK. Tidak ada satu pun PIHAK yang memiliki hak, kuasa atau otoritas untuk menandatangani perjanjian atau komitmen, bertindak untuk dan atas nama, atau sebaliknya mengikat PIHAK lain dalam bentuk apapun sampai perjanjian formal telah ditandatangani oleh PARA PIHAK.



- (3) Tidak ada satu pun dalam Kesepahaman Bersama ini yang membentuk atau menyatakan kewajiban eksklusifitas sehubungan dengan kerja sama pihak yang bekerja sama dengan pihak lain dalam hal apapun.

PASAL 4 TUGAS DAN KEWAJIBAN

- (1) Tugas dan kewajiban PIHAK KESATU:
- a. Menyediakan Data target BLK Komunitas untuk diikutsertakan dalam Program;
 - b. Pelatihan dan Sertifikasi Kompetensi Servis Sepeda Motor;
 - c. Pelatihan Wirausaha (Pengelolaan Usaha); dan
 - d. Pendampingan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program.
- (2) Tugas dan kewajiban PIHAK KEDUA:
- a. Melaksanakan recruitment dan seleksi calon peserta program;
 - b. Menyediakan bantuan usaha mandiri berupa:
 - 1) Branding Bengkel Enduro
 - 2) Peralatan Perbengkelan (Tools Kits)
 - 3) Training / Pelatihan Product Knowledge
 - c. Melakukan pendampingan usaha Mandiri selama 2 tahun;
 - d. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.
- (3) Tugas dan kewajiban PARA PIHAK:
- a. Melakukan analisa kebutuhan pelatihan;
 - b. Melakukan seleksi dan rekrutmen peserta pelatihan;
 - c. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerja sama.



PASAL 5
JANGKA WAKTU KERJA SAMA

- (1) Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) oleh salah satu PIHAK, dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis untuk mendapatkan persetujuan dari PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum tanggal usulan pengakhiran Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 6
KERAHASIAAN

- (1) PARA PIHAK akan, dan senantiasa memastikan bahwa termasuk afiliasinya untuk, menjaga Informasi Rahasia dan tidak akan mengungkapkan Informasi Rahasia kepada Pihak manapun, selain sebagaimana diperbolehkan berdasarkan Pasal 6 (2) Kesepahaman Bersama ini. Dalam hal ini Informasi Rahasia berarti seluruh informasi (baik ditandai dengan kata “rahasia” atau tidak) yang bersifat rahasia yang diungkapkan oleh suatu Pihak (Pihak Yang Mengungkapkan) baik secara langsung atau dari pihak lain yang terasosiasi dengan Pihak Yang Mengungkapkan, kepada Pihak lainnya (Pihak Penerima Pengungkapan) mengenai usaha, operasional, atau konsumen dari Pihak Yang Mengungkapkan atau afiliasinya, yang mana informasi ini tidak diketahui oleh publik dan dapat dikategorikan sebagai “Rahasia Dagang” milik Pihak Yang Mengungkapkan dan termasuk ketentuan



dan perihal Kesepahaman Bersama ini atau dokumen-dokumen lain yang ditandatangani oleh Para Pihak sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini.

- (2) Pasal 6 (1) Kesepahaman Bersama ini tidak berlaku bagi pengungkapan Informasi Rahasia dalam hal:
 - a. disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan manapun;
 - b. disyaratkan oleh pengadilan dengan yurisdiksi yang kompeten dan instansi perpajakan; atau
 - c. Informasi Rahasia telah diketahui publik selain melalui pelanggaran Pasal ini.
- (3) Pihak Penerima Pengungkapan hanya dapat menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan Kesepahaman Bersama ini dan dapat menyediakan Informasi Rahasia kepada karyawan, direktur, agen, sub-kontraktor, dan penasihat profesionalnya hanya dengan dasar “untuk dapat diketahui”. Pihak Penerima Pengungkapan akan memastikan bahwa masing-masing penerima terikat untuk menjaga Informasi Rahasia dengan ketentuan yang sesuai dengan Kesepahaman Bersama ini. Dalam hal penerima Informasi Rahasia bukan merupakan karyawan atau direktur Pihak Penerima Pengungkapan, Pihak Penerima Pengungkapan harus memastikan bahwa pihak penerima Informasi Rahasia menandatangani perjanjian kerahasiaan dengan Pihak Penerima Pengungkapan dengan ketentuan yang setara dengan Kesepahaman Bersama ini, salinan mana harus diserahkan kepada Pihak Yang Mengungkapkan.
- (4) Dalam hal Kesepahaman Bersama ini berakhir dan/atau dinyatakan berakhir, Para Pihak sepakat bahwa ketentuan Informasi Rahasia sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini tetap berlaku dan mengikat Para Pihak sampai informasi tersebut menjadi tersedia untuk umum (*public domain*) tanpa lebih dulu terjadi pelanggaran ketentuan kerahasiaan dalam Kesepahaman Bersama ini.



PASAL 7
PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

PASAL 8
KORESPONDENSI

(1) Korespondensi atau komunikasi sehubungan dengan Kesepahaman Bersama ini harus dilakukan secara tertulis, yaitu melalui surat menyurat dan/atau faksimili ke alamat yang telah ditentukan dalam Nota Kesepahaman Bersama, dan/atau pada alamat lain yang telah diberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis, dengan ditujukan kepada perwakilan dari masing-masing PIHAK, yaitu:

a. PIHAK KESATU:

Sekretariat Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia
Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51
Jakarta Selatan 12750
Telepon : (021) 525 5733
Faksimili : (021) 529 61311

b. PIHAK KEDUA:

PT PERTAMINA LUBRICANTS
Gedung Oil Center Lantai 5,6,7,8
Jl. M.H Thamrin Kav 55 Jakarta Pusat 10350
Telepon : (021) +62 21 3190 7190/93
Faksimili : (021) +62 21 3190 2891



- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat yang tercantum dalam Nota Kesepahaman Bersama ini, maka PIHAK yang mengubah alamat wajib memberitahukan secara tertulis perubahan tersebut kepada PIHAK lainnya.

PASAL 9

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

- (1) PARA PIHAK melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Pemantauan dan evaluasi secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK sesuai dengan kewenangan masing-masing termasuk dalam hal terdapat rekomendasi perbaikan atas Kesepahaman Bersama ini.

PASAL 10

FORCE MAJEURE

- (1) PARA PIHAK dapat mempertimbangkan kemungkinan perubahan dan/atau pembatalan terhadap Kesepahaman Bersama ini apabila terjadi *force majeure*.
- (2) *Force majeure* adalah peristiwa-peristiwa yang berada di luar kekuasaan manusia seperti banjir, gempa bumi, angin topan, bencana alam, epidemi, kebakaran, pemogokan, perang, huru-hara, sabotase, pemberontakan masyarakat, dan kebijakan-kebijakan pemerintah Republik Indonesia yang dapat mempengaruhi pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (3) Segala kerugian yang disebabkan atas hal-hal yang disebutkan di atas, tidak dapat dituntut oleh PIHAK LAINNYA dalam Kesepahaman Bersama ini.



PASAL 11
KEKAYAAN INTELEKTUAL

Seluruh hak, hak milik dan kepentingan terkait atau atas setiap hak kekayaan intelektual, rahasia dagang dan hak cipta harus menjadi milik dan sepenuhnya serta secara eksklusif merupakan hak dari PIHAK yang memilikinya. PARA PIHAK setuju untuk tidak mengkopi atau menjual atau membagikannya kepada pihak ketiga lainnya setiap kekayaan intelektual, rahasia dagang atau pengetahuan yang merupakan hak PIHAK yang memilikinya.

PASAL 12
KETENTUAN TAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan dibuat pengaturan tambahan (*addendum*) dengan ketentuan bahwa segala perubahan dan/atau tambahan isi Kesepahaman Bersama ini hanya sah dan berlaku jika telah disepakati dan disetujui oleh PARA PIHAK, dimana pengaturan tambahan tersebut merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepahaman Bersama ini.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa seluruh hak-hak dan manfaat-manfaat yang diperoleh berdasarkan Kesepahaman Bersama ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan kepada pihak lainnya.
- (3) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.
- (4) Kesepahaman Bersama ini diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.



PASAL 13

HUKUM YANG BERLAKU DAN PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Kesepemahaman Bersama ini dan setiap hubungan non-kontraktual yang timbul karenanya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Bilamana terjadi perselisihan antara PARA PIHAK mengenai lingkup kerja sama dalam Kesepemahaman Bersama ini, perselisihan tersebut pada dasarnya akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.
- (3) Apabila dalam 60 (enam puluh) hari kalender dengan cara musyawarah tidak dapat dicapai penyelesaian, PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan perselisihan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dalam keputusan yang final dan mengikat.
- (4) Tempat kedudukan arbitrase adalah di Jakarta, Indonesia, dan bahasa yang digunakan adalah Bahasa Indonesia.
- (5) Arbitrase akan dilakukan di hadapan 3 (tiga) arbiter yang akan ditunjuk sesuai dengan Peraturan BANI. Putusan arbitrase yang diberikan adalah putusan akhir, mengikat dan tidak dapat ditentang dan dapat digunakan sebagai dasar putusan di Indonesia.
- (6) Dalam hal PARA PIHAK sedang dalam proses penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 Ayat (2) maka PARA PIHAK harus tetap melaksanakan kewajibannya kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- (7) Tidak ada Pihak yang berhak untuk memulai atau mengajukan tindakan apa pun di pengadilan, hukum yang berkaitan dengan sengketa apa pun yang timbul dari atau dalam kaitannya dengan Perjanjian ini kecuali untuk, tujuan pengakuan dan penegakan putusan arbitrase yang diberikan oleh arbitrase sebagaimana ditentukan dalam Pasal ini.



PASAL 14
PERNYATAAN DAN JAMINAN

- (1) Setiap dari Para Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa:
 - a. Ia berwenang untuk menandatangani Kesepahaman Bersama ini dan penandatanganan Kesepahaman Bersama ini tidak akan melanggar kontrak manapun atau pengaturan dengan pihak lainnya dimana ia merupakan pihak di dalamnya;
 - b. Ia telah memperoleh seluruh izin yang diperlukan sehubungan dengan penandatanganan dan pelaksanaan kewajiban berdasarkan Kesepahaman Bersama; dan
 - c. Penandatanganan dan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini tidak akan melanggar atau bertentangan dengan: (i) hukum yang berlaku (termasuk hukum dan peraturan perundang-undangan di bidang anti-korupsi); (ii) anggaran dasar masing-masing Pihak; dan (iii) setiap perjanjian atau kesanggupan yang mengikat Para Pihak;
- (2) Dalam melaksanakan Kesepahaman Bersama, tidak menawarkan, menjanjikan, menyetujui atau mengesahkan setiap pembayaran atau pemberian, baik secara langsung maupun tidak langsung, barang atau materi yang mempunyai nilai (termasuk, namun tidak terbatas kepada hadiah, hiburan, makanan, diskon atau kredit pribadi, atau manfaat lainnya yang tidak dibayarkan pada nilai pasar) yang mempunyai tujuan atau efek penyuapan publik atau komersial; dan ia tidak akan mengambil tindakan yang akan membuat ia atau pihak lain melanggar setiap ketentuan dalam peraturan dan hukum anti-penyuapan dan korupsi yang berlaku di Indonesia atau peraturan dan hukum yang melarang setiap tindakan yang melanggar hukum untuk tujuan mendapatkan manfaat komersial bisnis.
- (3) Dalam hal terjadinya pelanggaran olehnya atas pernyataan dan jaminan sebagaimana dimaksud di atas, Pihak tersebut akan membebaskan



Pihak lainnya dari segala keluhan, klaim, tuntutan, dan/atau kerugian dari pihak ketiga sehubungan dengan pelanggaran tersebut.

- (4) Masing-masing Pihak menyatakan dan menjamin kepada dan untuk kepentingan Pihak lainnya, bahwa pernyataan dan jaminan yang diberikan berdasarkan Kesepahaman Bersama ini akan dipenuhi dan benar, akurat serta tidak menyesatkan sepanjang Masa Berlaku.
- (5) Tidak ada Pihak yang bertanggung jawab kepada Pihak lain atas kerugian tidak langsung, konsekuensial, hukuman atau kerusakan tidak langsung yang serupa, termasuk kehilangan keuntungan atau kehilangan peluang bisnis, atau biaya lain dalam bentuk apa pun yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan Kesepahaman Bersama ini.
- (6) Para Pihak menyatakan dan menjamin kepada Pihak lainnya bahwa segala informasi, pernyataan, dan dokumen-dokumen yang disampaikan sebagaimana diatur dalam Kesepahaman Bersama ini adalah apa adanya dan wakil Para Pihak merupakan perwakilan yang sah pada saat Kesepahaman Bersama ini ditandatangani. Kecuali secara tegas ditentukan lain secara tertulis, tidak ada PIHAK yang akan menjamin keakuratan atau kelengkapan dari informasi yang diungkapkan oleh Pihak tersebut kepada PIHAK lainnya, termasuk setiap Informasi Rahasia.



PASAL 15

PENUTUP

- (1) Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Kesepahaman Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



BUDI HARTAWAN

PIHAK KEDUA,



AGENG GIRIYONO